



P U T U S A N

Nomor 567/Pid.B/2023/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Diki Agustiadi**;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 18 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Kampung Rebah Desa Dolok Merawan Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Diki Agustiadi ditangkap pada tanggal 18 September 2023, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Saipul Ihsan, S.H. dan Saipul Bahri, S.H. dari Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia Cabang Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 567/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 29 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 567/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 567/Pid.B/2023/PN Srh tanggal 14 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 567/Pid.B/2023/PN Srh tanggal 14 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DIKI AGUSTIADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" **Dan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KEKERASAN SEKSUAL" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-3 dari KUHPidana Dan Pasal 6 huruf b UU No 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum diatas.
2. Menjatuhkan pidana penjara Terdakwa **DIKI AGUSTIADI** penjara selama **12 (dua belas) tahun** di kurangi masa penahanan yang telah di jalani dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan ditambah dengan denda sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** subsidair selama **1 (satu) bulan** penjara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah kalung Imitasi warna kuning emas.
 - 1 (Satu) bila pisau bergagang warna biru.
 - 1 (Satu) buah Dompot warna hitam.
 - 1 (Satu) buah kain sarung warna hijau.
 - 1 (Satu) buah kain sarung bantal guling warna merah, kuning, biru.
 - 1 (Satu) buah celana pendek waran abu-abu merah.
 - 1 (Satu) buah seperai warna abu-abau coklat.

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 567/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (Satu) buah kabel wayar warna biru putih dengan panjang 150 Cm.
- 1 (Satu) buah baju daster warna biru putih dalam keadaan robek.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan atas hukuman Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Kesatu

Bahwa Terdakwa **DIKI AGUSTIADI** pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan September 2023, bertempat di Rumah Saksi Korban di Dusun IV Kampung Rebah Desa Dolok Merawan Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan "***pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***"; yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Bermula pada 12 September 2023 sekira pukul **22.30 WIB**, pada saat Saksi Korban sedang berada dirumahya seorang diri



di Dusun IV Kampung Rebah Desa Dolok Merawan Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa DIKI AGUSTIADI masuk kerumah saksi korban dengan cara merusak gedek rumah saksi korban dengan diam diam, namun pada saat saksi Korban keluar dari kamarnya hendak ke dapur rumah untuk mematikan mesin cuci, saksi korban memergoki Terdakwa DIKI AGUSTIADI sudah berada didapur rumahnya tanpa izin, kemudian **Terdakwa DIKI AGUSTIADI langsung menyerang dan melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban** dengan cara memiting leher Saksi korban kemudian menyeret Saksi korban menuju keruang tengah rumah Saksi korban, kemudian saksi korban yang merasa kesakitan berusaha merontah-rontah dan berteriak agar terlepas dari pitingan tangan terdakwa, lalu Terdakwa menutup mulut saksi korban dan menyeret saksi korban menuju kamar mandi, lalu Terdakwa **membenturkan kepala saksi korban ke dinding batu kamar mandi sampai kepala saksi korban mengeluarkan darah kemudian Terdakwa membanting tubuh saksi korban ke lantai kamar mandi sampai saksi korban pingsan/tidak sadarkan diri**, kemudian Terdakwa DIKI AGUSTIADI membawa saksi korban ke ruang tengah belakang, lalu Terdakwa merobek dan membuka baju daster warna biru putih yang dikenakan saksi korban dan membuka pakaian dalam saksi korban, lalu Terdakwa menutupi badan korban dengan menggunakan 1 (Satu) buah sperai warna abu-abu coklat, kemudian Terdakwa mengikat kedua tangan saksi korban dengan menggunakan 1 (Satu) buah kabel wayar warna biru putih dengan panjang 150 Cm lalu mengikat kedua kaki tangan korban dengan dengan 1 (Satu) buah kain sarung warna hijau, menutup mata saksi korban dengan 1 (Satu) buah kain sarung bantal guling warna merah kuning biru, serta menutup kepala korban dengan menggunakan 1 (Satu) buah celana pendek waran abu-abu merah.

- Kemudian beberapa menit kemudian Saksi Korban siuman dan sadar sehingga **Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau bergagagang warna biru dan mengarahkan pisau tersebut ke leher saksi korban sembari berkata "JANGAN TERIAK, KU TUSUKAN PISAU INI KE KAU"**, lalu Terdakwa membuka ikatan

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 567/Pid.B/2023/PN Srh



pada bagian kaki korban dan Terdakwa menggendong/memapah Saksi Korban menuju ke kamar depan dan menempatkan Saksi Korban diatas tempat tidur, lalu terdakwa melakukan percabulan kepada saksi korban kemudian Saksi Korbanpun berkata "AKU LAGI DAPAT BANG DATANG BULAN" dan dijawab oleh Terdakwa "DIAM AJA KAU, KAU KENAL AKU TIDAK" dan Saksi Korban menjawab "TIDAK BANG" kemudian oleh Terdakwa mengatakan lagi "JANGAN KAU KASIH TAU SIAPA-SIAPA INI BESOK, SEMPAT KAU KASIH TAU, KU CARI KAU SAMPAI DAPAT, MANA UANGMU" oleh Saksi Korbanpun menjawab "IA BANG, UANGNYA DALAM LEMARI", setelah itu Terdakwa mengecek kedalam lemari dan karena tidak ditemukan saksi korban berkata "COBA CEK DI KAMAR BELAKANG DALAM ROK SEKOLAHKU", kemudian Terdakwa membawa/memapah kembali saksi korban menuju kamar belakang.

- Kemudian terdakwa mengecek didalam rok sekolah dan terdapat 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang, lalu terdakwa mengambil uang sebesar Rp 717.000 (Tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) yang berada didalam dompet milik saksi korban tersebut dan mengambil celana panjang warna biru dan baju kaos switter lengan panjang warna kuning milik saksi korban dari dalam kamar untuk Terdakwa gunakan dikarenakan baju yang sebelumnya dikenakan Terdakwa telah basah,

- lalu terdakwa mematikan lampu depan rumah korban dan melarikan diri meninggalkan saksi korban dirumah saksi korban, kemudian saat terdakwa sudah pergi lalu Saksi Korban membuka pelan-pelan ikatan tali pada bagian tubuh Saksi Korban, lalu Saksi Korban memakai pakaian dan langsung pergi meninggalkan rumah menuju ke rumah saksi SRI MURNIATI yakni tetangga Saksi korban untuk meminta pertolongan dan menceritakan kejadian yang dialami saksi korban dan saksi SRI MURNIATI juga melihat kondisi luka pada sekujur tubuh saksi korban, kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor kepolisian polsek Dolok Merawan

- Bahwa Uang milik saksi korban sebesar Rp 717.000 (Tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) yang diambil Terdakwa dengan

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 567/Pid.B/2023/PN Srh



melawan hak telah digunakan Terdakwa untuk ongkos terdakwa melarikan diri kekota medan dan juga untuk membeli CIP untuk bermain judi online serta biaya makan terdakwa selama dipersembunyian

- Menindaklanjuti laporan pengaduan Saksi korban, Saksi BENHARD PANJAITAN beserta tim selaku Pihak Kepolisian Polsek Dolok Merawan melakukan serangkaian penyelidikan dan pada saat melakukan penyelidikan dirumah Saksi Korban, Saksi BENHARD PANJAITAN beserta tim menemukan 1 (Satu) buah kalung Imitasi warna kuning emas di atas lantai rumah saksi korban yang setelah ditanyakan kepada saksi korban diketahui 1 (Satu) buah kalung Imitasi warna kuning emas bukan milik Saksi Korban dan saksi korban tinggal seorang diri dirumah tersebut sehingga 1 (Satu) buah kalung Imitasi warna kuning emas diduga milik Terdakwa, kemudian berdasarkan keterangan Saksi KHAIRUL FADLI LUBIS pernah melihat Terdakwa DIKI AGUSTIADI memakai 1 (Satu) buah kalung Imitasi warna kuning emas pada saat Terdakwa bekerja dengan Saksi KHAIRUL FADLI LUBIS kemudian berdasarkan keterangan saksi ANDRIADO alias SITORUS diketahui pada 12 September 2023 sekira pukul sekira pukul 21.00 WIB sebelum kejadian, saksi melihat tetangganya yakni Terdakwa DIKI AGUSTIADI berjalan ke arah perladangan pokok rambung dekat rumah Korban yang awalnya saksi mengira Terdakwa mungkin mencari durian.

- Berdasarkan hasil penyelidikan/penyidikan yang dilakukan oleh Saksi BENHARD PANJAITAN beserta tim selaku Pihak Kepolisian Polsek Dolok Merawan, kemudian Saksi BENHARD PANJAITAN dan tim mencari informasi keberadaan dari Terdakwa DIKI AGUSTIADI dan diketahui bahwa Terdakwa berada disalah satu rumah kos di Jln. Bajak 5 Kota Medan, kemudian Saksi BENHARD PANJAITAN dan Tim segera melakukan pengejaran ke lokasi yang dimaksud dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian berdasarkan hasil introgasi di lokasi penangkapan diketahui bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian dengan kekerasan dan percabulan dengan kekerasan terhadap SAKSI KORBAN pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 22.30 Wib di Rumah Saksi

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 567/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban di Dusun IV Kampung Rebah Desa Dolok Merawan Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai

- Bahwa Berdasarkan surat Visum et Repertum No 617/Ver/IX/2023/RSBTT tanggal 13 September 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK III Tebing Tinggi yang ditandatangani oleh dr. Doni Situmorang selaku Dokter Pemeriksa dan Diketahui oleh drg Jauhari Ginting selaku Kepala Rumah sakit Bhayangkara TK III, telah melakukan pemeriksaan terhadap SAKSI KORBAN, Umur 18 tahun, Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pelajat, alamat Dusun IV Kampung Rebah, Desa Dolok Merawan Kec Dolok Merawan Kab, Serdang Bedagai, atas permintaan kepala kepolisian sektor dolok merawan dengan nomor surat : VER/03/IX/2023 tanggal 13 September 2023, Dengan hasil sebagai berikut :

Kelainan-kelainan / Luka-luka / Cacat yang terdapat pada pemeriksaan, adalah sebagai berikut :

- Kepala dan leher :
 - Terdapat luka robek pada dahi bagian kiri, luka robek tidak beraturan, Panjang dua sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter
 - Terdapat kemerahan pada bola mata kanan.
 - Terdapat kemerahan pada bola mata kiri.
 - Terdapat luka memar pada kelopak bawah mata kanan, satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
 - Terdapat pembengkakan pada pipi kiri, diameter dua sentimeter, berwarna kebiruan.
 - Terdapat dua buah luka gores pada leher bagian depan sisi kiri, masing-masing berukuran Panjang enam sentimeter dan Panjang empat sentimeter, berwarna kemerahan.
- Dada dan punggung :
 - Terdapat luka memar pada bahu kiri bagian depan, diameter lima sentimeter.
 - Terdapat luka lecet pada bahu kiri bagian belakang, diameter tiga sentimeter.
 - Terdapat kemerahan pada dada bagian kiri, tiga sentimeter kali dua sentimeter.
- Perut dan :
 - Tidak ada tanda kekerasan.

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 567/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pinggang
Anggota gerak : • Terdapat kemerahan pada lengan atas kanan
atas seperti tiga pangkal, diameter lima sentimeter.
- Terdapat kemerahan pada lengan atas kanan seperti tiga ujung, lima sentimeter kali enam sentimeter.
 - Terdapat kemerahan pada lengan bawah kanan seperti tiga ujung, diameter dua sentimeter.
 - Terdapat kemerahan pada lengan atas kanan bagian sisi depan, tiga sentimeter kali empat sentimeter.
 - Terdapat kemerahan pada lengan bawah kanan seperti tiga ujung, diameter dua sentimeter.
 - Terdapat luka lecet pada siku tangan kiri, satu sentimeter kali dua sentimeter.
- Anggota gerak : • Terdapat dua luka lecet pada lutut kanan, masing -
Bawah masing berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter dan dua koma lima sentimeter kali tiga sentimeter.
- Terdapat kemerahan pada lutut kanan, tiga koma lima sentimeter kali dua sentimeter.
 - Terdapat kemerahan pada lutut kiri, tiga sentimeter kali dua koma lima sentimeter
- Alat Kelamin : Tidak dilakukan pemeriksaan
Anus : Tidak dilakukan pemeriksaan
- Bahwa Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-3 dari KUHPidana;**

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa **DIKI AGUSTIADI** pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan September 2023, bertempat di Rumah Saksi Korban di Dusun IV Kampung Rebah Desa Dolok Merawan Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan "**melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan**

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 567/Pid.B/2023/PN Srh



hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan; yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada 12 September 2023 sekira pukul 22.30 WIB, pada saat Saksi Korban sedang berada dirumahnya seorang diri di Dusun IV Kampung Rebah Desa Dolok Merawan Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa DIKI AGUSTIADI masuk kerumah saksi korban dengan cara merusak gedek rumah saksi korban dengan diam diam, namun pada saat saksi Korban keluar dari kamarnya hendak ke dapur rumah untuk mematikan mesin cuci, saksi korban memergoki Terdakwa DIKI AGUSTIADI sudah berada didapur rumahnya tanpa izin, kemudian Terdakwa DIKI AGUSTIADI langsung menyerang dan melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban dengan cara memiting leher Saksi korban kemudian menyeret Saksi korban menuju keruang tengah rumah Saksi korban, kemudian saksi korban yang merasa kesakitan berusaha merontah-rontah dan berteriak agar terlepas dari pitingan tangan terdakwa, lalu Terdakwa menutup mulut saksi korban dan menyeret saksi korban menuju kamar mandi, lalu Terdakwa membenturkan kepala saksi korban ke dinding batu kamar mandi sampai kepala saksi korban mengeluarkan darah kemudian Terdakwa membanting tubuh saksi korban ke lantai kamar mandi sampai saksi korban pingsan/tidak sadarkan diri, kemudian Terdakwa DIKI AGUSTIADI membawa saksi korban ke ruang tengah belakang, lalu **Terdakwa merobek dan membuka baju daster warna biru putih yang dikenakan saksi korban dan membuka pakaian dalam (CD dan Beha) saksi korban**, lalu Terdakwa menutupi badan korban dengan menggunakan 1 (Satu) buah sperai warna abu-abu coklat, kemudian Terdakwa mengikat kedua tangan saksi korban dengan menggunakan 1 (Satu) buah kabel wayar warna biru putih dengan panjang 150 Cm lalu mengikat kedua kaki tangan korban dengan dengan 1 (Satu) buah kain sarung warna hijau, menutup mata saksi korban dengan 1 (Satu) buah kain sarung bantal guling warna merah kuning biru, serta menutup kepala korban dengan menggunakan 1 (Satu) buah celana pendek warna abu-abu merah.
- Kemudian beberapa menit kemudian Saksi Korban siuman dan sadar sehingga Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 567/Pid.B/2023/PN Srh



bergagagang warna biru dan mengarahkan pisau tersebut ke leher saksi korban sembari berkata " JANGAN TERIAK, KU TUSUKAN PISAU INI KE KAU" , lalu Terdakwa membuka ikatan pada bagian kaki korban dan Terdakwa menggendong/memapah Saksi Korban menuju ke kamar depan dan **menempatkan Saksi Korban diatas tempat tidur dengan keadaan saksi korban tanpa busana, lalu terdakwa memegang payudara Saksi Korban dengan meremas-remas payudara saksi korban menggunakan kedua tangan Terdakwa yang membuat saksi korban menjadi sangat takut dan tidak berani melakukan perlawanan** kemudian Saksi Korban berkata "AKU LAGI DAPAT BANG DATANG BULAN" dan dijawab oleh Terdakwa "DIAM AJA KAU, KAU KENAL AKU TIDAK" dan Saksi Korban menjawab "TIDAK BANG" kemudian oleh Terdakwa mengatakan lagi "JANGAN KAU KASIH TAU SIAPA-SIAPA INI BESOK, SEMPAT KAU KASIH TAU, KU CARI KAU SAMPAI DAPAT, MANA UANGMU" oleh Saksi Korbanpun menjawab "IA BANG, UANGNYA DALAM LEMARI", setelah itu Terdakwa mengecek kedalam lemari dan karena tidak ditemukan saksi korban berkata "COBA CEK DI KAMAR BELAKANG DALAM ROK SEKOLAHKU", kemudian Terdakwa membawa/memapah kembali saksi korban menuju kamar belakang Kemudian terdakwa mengecek didalam rok sekolah dan terdapat sebuah dompet yang berisikan uang, lalu terdakwa mengambil uang sebesar Rp 717.000 (Tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) yang berada didalam dompet milik saksi korban dan celana panjang warna biru dan baju kaos switter lengan panjang warna kuning milik saksi korban dari dalam kamar untuk Terdakwa gunakan dikarenakan baju yang sebelumnya dikenakan Terdakwa telah basah,

- lalu terdakwa mematikan lampu depan rumah korban dan melarikan diri meninggalkan saksi korban dirumah saksi korban, kemudian saat terdakwa sudah pergi lalu Saksi Korban membuka pelan-pelan ikatan tali pada bagian tubuh Saksi Korban, lalu Saksi Korban memakai pakaian dan langsung pergi meninggalkan rumah menuju ke rumah saksi SRI MURNIATI yakni tetangga Saksi korban dan menceritakan kejadian yang dialami saksi korban dan saksi SRI MURNIATI juga melihat kondisi luka pada sekujur tubuh saksi korban, kemudian saksi korban melaporkan

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 567/Pid.B/2023/PN Srh



kejadian tersebut ke kantor kepolisian polsek Dolok Merawan

- Menindaklanjuti laporan pengaduan Saksi korban, Saksi BENHARD PANJAITAN beserta tim selaku Pihak Kepolisian Polsek Dolok Merawan melakukan serangkaian penyelidikan dan pada saat melakukan penyelidikan dirumah Saksi Korban, Saksi BENHARD PANJAITAN beserta tim menemukan 1 (Satu) buah kalung Imitasi warna kuning emas di atas lantai rumah saksi korban yang setelah ditanyakan kepada saksi korban diketahui 1 (Satu) buah kalung Imitasi warna kuning emas bukan milik Saksi Korban dan saksi korban tinggal seorang diri dirumah tersebut sehingga 1 (Satu) buah kalung Imitasi warna kuning emas diduga milik Terdakwa, kemudian berdasarkan keterangan Saksi KHAIRUL FADLI LUBIS pernah melihat Terdakwa DIKI AGUSTIADI memakai 1 (Satu) buah kalung Imitasi warna kuning emas pada saat Terdakwa bekerja dengan Saksi KHAIRUL FADLI LUBIS kemudian berdasarkan keterangan saksi ANDRIADO alias SITORUS diketahui pada 12 September 2023 sekira pukul sekira pukul 21.00 WIB sebelum kejadian, saksi melihat tetangganya yakni Terdakwa DIKI AGUSTIADI berjalan ke arah perladangan pokok rambung dekat rumah Korban yang awalnya saksi mengira Terdakwa mungkin mencari durian.

- Berdasarkan hasil penyelidikan/penyidikan yang dilakukan oleh Saksi BENHARD PANJAITAN beserta tim selaku Pihak Kepolisian Polsek Dolok Merawan, kemudian Saksi BENHARD PANJAITAN dan tim mencari informasi keberadaan dari Terdakwa DIKI AGUSTIADI dan diketahui bahwa Terdakwa berada disalah satu rumah kos di Jln. Bajak 5 Kota Medan, kemudian Saksi BENHARD PANJAITAN dan Tim segera melakukan pengejaran ke lokasi yang dimaksud dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian berdasarkan hasil interogasi di lokasi penangkapan diketahui bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian dengan kekerasan dan percabulan dengan kekerasan terhadap SAKSI KORBAN pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 22.30 Wib di Rumah Saksi Korban di Dusun IV Kampung Rebah Desa Dolok Merawan Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai

- Bahwa Berdasarkan surat Visum et Repertum No 617/

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 567/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ver/IX/2023/RSBTT tanggal 13 September 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK III Tebing Tinggi yang ditandatangani oleh dr. Doni Situmorang selaku Dokter Pemeriksa dan Diketahui oleh drg Jauhari Ginting selaku Kepala Rumah sakit Bhayangkara TK III, telah melakukan pemeriksaan terhadap SAKSI KORBAN, Umur 18 tahun, Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pelajat, alamat Dusun IV Kampung Rebah, Desa Dolok Merawan Kec Dolok Merawan Kab, Serdang Bedagai, atas permintaan kepala kepolisian sektor dolok merawan dengan nomor surat : VER/03/IX/2023 tanggal 13 September 2023, Dengan hasil sebagai berikut :

Kelainan-kelainan / Luka-luka / Cacat yang terdapat pada pemeriksaan, adalah sebagai berikut :

- | | | |
|---------------------------------------|---|---|
| Kepala dan leher | : | <ul style="list-style-type: none">• Terdapat luka robek pada dahi bagian kiri, luka robek tidak beraturan, Panjang dua sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter• Terdapat kemerahan pada bola mata kanan.• Terdapat kemerahan pada bola mata kiri.• Terdapat luka memar pada kelopak bawah mata kanan, satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.• Terdapat pembengkakan pada pipi kiri, diameter dua sentimeter, berwarna kebiruan.• Terdapat dua buah luka gores pada leher bagian depan sisi kiri, masing-masing berukuran Panjang enam sentimeter dan Panjang empat sentimeter, berwarna kemerahan. |
| Dada dan punggung | : | <ul style="list-style-type: none">• Terdapat luka memar pada bahu kiri bagian depan, diameter lima sentimeter.• Terdapat luka lecet pada bahu kiri bagian belakang, diameter tiga sentimeter.• Terdapat kemerahan pada dada bagian kiri, tiga sentimeter kali dua sentimeter. |
| Perut dan pinggang Anggota gerak atas | : | <ul style="list-style-type: none">• Tidak ada tanda kekerasan.• Terdapat kemerahan pada lengan atas kanan sepertiga pangkal, diameter lima sentimeter. |



- Terdapat kemerahan pada lengan atas kanan sepertiga ujung, lima sentimeter kali enam sentimeter.
 - Terdapat kemerahan pada lengan bawah kanan sepertiga ujung, diameter dua sentimeter.
 - Terdapat kemerahan pada lengan atas kanan bagian sisi depan, tiga sentimeter kali empat sentimeter.
 - Terdapat kemerahan pada lengan bawah kanan sepertiga ujung, diameter dua sentimeter.
 - Terdapat luka lecet pada siku tangan kiri, satu sentimeter kali dua sentimeter.
 - Terdapat dua luka lecet pada lutut kanan, masing – masing berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter dan dua koma lima sentimeter kali tiga sentimeter.
 - Terdapat kemerahan pada lutut kanan, tiga koma lima sentimeter kali dua sentimeter.
 - Terdapat kemerahan pada lutut kiri, tiga sentimeter kali dua koma lima sentimeter
- Alat Kelamin : Tidak dilakukan pemeriksaan
Anus : Tidak dilakukan pemeriksaan

Anggota
gerak
Bawah

Bahwa Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 6 huruf b Undang-Undang No 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **DIKI AGUSTIADI** pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan September 2023, bertempat di Rumah Saksi Korban di Dusun IV Kampung Rebah Desa Dolok Merawan Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan "***pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau***



untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada 12 September 2023 sekira pukul 22.30 WIB, pada saat Saksi Korban sedang berada dirumahya seorang diri di Dusun IV Kampung Rebah Desa Dolok Merawan Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai, ketika saksi Korban keluar dari kamarnya hendak ke dapur rumah untuk mematikan mesin cuci, saksi korban memergoki Terdakwa DIKI AGUSTIADI sudah berada didapur rumahnya tanpa izin, kemudian **Terdakwa DIKI AGUSTIADI langsung menyerang dan melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban** dengan cara memiting leher Saksi korban kemudian menyeret Saksi korban menuju keruang tengah rumah Saksi korban, kemudian saksi korban yang merasa kesakitan berusaha merontah-rontah dan berteriak agar terlepas dari pitingan tangan terdakwa, lalu Terdakwa menutup mulut saksi korban dan menyeret saksi korban menuju kamar mandi, lalu Terdakwa **membenturkan kepala saksi korban ke dinding batu kamar mandi sampai kepala saksi korban mengeluarkan darah kemudian Terdakwa membanting tubuh saksi korban ke lantai kamar mandi sampai saksi korban pingsan/tidak sadarkan diri**, kemudian Terdakwa DIKI AGUSTIADI membawa saksi korban ke ruang tengah belakang, lalu Terdakwa merobek dan membuka baju daster warna biru putih yang dikenakan saksi korban dan membuka pakaian dalam saksi korban, lalu Terdakwa menutupi badan korban dengan menggunakan 1 (Satu) buah sperai warna abu-abu coklat, kemudian Terdakwa mengikat kedua tangan saksi korban dengan menggunakan 1 (Satu) buah kabel wayar warna biru putih dengan panjang 150 Cm lalu mengikat kedua kaki tangan korban dengan dengan 1 (Satu) buah kain sarung warna hijau, menutup mata saksi korban dengan 1 (Satu) buah kain sarung bantal guling warna merah kuning biru, serta menutup kepala korban dengan menggunakan 1 (Satu) buah celana pendek waran abu-abu merah.
- Kemudian beberapa menit kemudian Saksi Korban siuman dan sadar sehingga **Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau bergagagang warna biru dan mengarahkan pisau tersebut**

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 567/Pid.B/2023/PN Srh



keleher saksi korban sembari berkata " **JANGAN TERIAK, KU TUSUKAN PISAU INI KE KAU**" , lalu Terdakwa membuka ikatan pada bagian kaki korban dan Terdakwa menggendong/memapah Saksi Korban menuju ke kamar depan dan menempatkan Saksi Korban diatas tempat tidur, lalu terdakwa melakukan percabulan kepada saksi korban kemudian Saksi Korbanpun berkata "AKU LAGI DAPAT BANG DATANG BULAN" dan dijawab oleh Terdakwa "DIAM AJA KAU, KAU KENAL AKU TIDAK" dan Saksi Korban menjawab "TIDAK BANG" kemudian oleh Terdakwa mengatakan lagi "JANGAN KAU KASIH TAU SIAPA-SIAPA INI BESOK, SEMPAT KAU KASIH TAU, KU CARI KAU SAMPAI DAPAT, MANA UANGMU" oleh Saksi Korbanpun menjawab "IA BANG, UANGNYA DALAM LEMARI", setelah itu Terdakwa mengecek kedalam lemari dan karena tidak ditemukan saksi korban berkata "COBA CEK DI KAMAR BELAKANG DALAM ROK SEKOLAHKU", kemudian Terdakwa membawa/memapah kembali saksi korban menuju kamar belakang.

- Kemudian terdakwa mengecek didalam rok sekolah dan terdapat 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang, lalu terdakwa mengambil uang sebesar Rp 717.000 (Tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) yang berada didalam dompet milik saksi korban tersebut dan mengambil celana panjang warna biru dan baju kaos switter lengan panjang warna kuning milik saksi korban dari dalam kamar untuk Terdakwa gunakan dikarenakan baju yang sebelumnya dikenakan Terdakwa telah basah,

- lalu terdakwa mematikan lampu depan rumah korban dan melarikan diri meninggalkan saksi korban dirumah saksi korban, kemudian saat terdakwa sudah pergi lalu Saksi Korban membuka pelan-pelan ikatan tali pada bagian tubuh Saksi Korban, lalu Saksi Korbanpun memakai pakaian dan langsung pergi meninggalkan rumah menuju ke rumah saksi SRI MURNIATI yakni tetangga Saksi korban dan menceritakan kejadian yang dialami saksi korban dan saksi SRI MURNIATI juga melihat kondisi luka pada sekujur tubuh saksi korban, kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor kepolisian polsek Dolok Merawan



- Bahwa Uang milik saksi korban sebesar Rp 717.000 (Tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) yang diambil Terdakwa dengan melawan hak telah digunakan Terdakwa untuk ongkos terdakwa melarikan diri ke kota medan dan juga untuk membeli CIP untuk bermain judi online serta biaya makan terdakwa selama dipersembunyian

- Menindaklanjuti laporan pengaduan Saksi korban, Saksi BENHARD PANJAITAN beserta tim selaku Pihak Kepolisian Polsek Dolok Merawan melakukan serangkaian penyelidikan dan pada saat melakukan penyelidikan dirumah Saksi Korban, Saksi BENHARD PANJAITAN beserta tim menemukan 1 (Satu) buah kalung Imitasi warna kuning emas di atas lantai rumah saksi korban yang setelah ditanyakan kepada saksi korban diketahui 1 (Satu) buah kalung Imitasi warna kuning emas bukan milik Saksi Korban dan saksi korban tinggal seorang diri dirumah tersebut sehingga 1 (Satu) buah kalung Imitasi warna kuning emas diduga milik Terdakwa, kemudian berdasarkan keterangan Saksi KHAIRUL FADLI LUBIS pernah melihat Terdakwa DIKI AGUSTIADI memakai 1 (Satu) buah kalung Imitasi warna kuning emas pada saat Terdakwa bekerja dengan Saksi KHAIRUL FADLI LUBIS kemudian berdasarkan keterangan saksi ANDRIADO alias SITORUS diketahui pada 12 September 2023 sekira pukul sekira pukul 21.00 WIB sebelum kejadian, saksi melihat tetangganya yakni Terdakwa DIKI AGUSTIADI berjalan ke arah perladangan pokok rambung dekat rumah Korban yang awalnya saksi mengira Terdakwa mungkin mencari durian.

- Berdasarkan hasil penyelidikan/penyidikan yang dilakukan oleh Saksi BENHARD PANJAITAN beserta tim selaku Pihak Kepolisian Polsek Dolok Merawan, kemudian Saksi BENHARD PANJAITAN dan tim mencari informasi keberadaan dari Terdakwa DIKI AGUSTIADI dan diketahui bahwa Terdakwa berada disalah satu rumah kos di Jln. Bajak 5 Kota Medan, kemudian Saksi BENHARD PANJAITAN dan Tim segera melakukan pengejaran ke lokasi yang dimaksud dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa , kemudian berdasarkan hasil introgasi di lokasi penangkapan diketahui bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian dengan kekerasan dan percabulan dengan

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 567/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan terhadap SAKSI KORBAN pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 22.30 Wib di Rumah Saksi Korban di Dusun IV Kampung Rebah Desa Dolok Merawan Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai

- Bahwa Berdasarkan surat Visum et Repertum No 617/Ver/IX/2023/RSBTT tanggal 13 September 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK III Tebing Tinggi yang ditandatangani oleh dr. Doni Situmorang selaku Dokter Pemeriksa dan Diketahui oleh drg Jauhari Ginting selaku Kepala Rumah sakit Bhayangkara TK III, telah melakukan pemeriksaan terhadap SAKSI KORBAN, Umur 18 tahun, Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pelajat, alamat Dusun IV Kampung Rebah, Desa Dolok Merawan Kec Dolok Merawan Kab, Serdang Bedagai, atas permintaan kepala kepolisian sektor dolok merawan dengan nomor surat : VER/03/IX/2023 tanggal 13 September 2023, Dengan hasil sebagai berikut :

Kelainan-kelainan / Luka-luka / Cacat yang terdapat pada pemeriksaan, adalah sebagai berikut :

- Kepala dan leher :
- Terdapat luka robek pada dahi bagian kiri, luka robek tidak beraturan, Panjang dua sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter
 - Terdapat kemerahan pada bola mata kanan.
 - Terdapat kemerahan pada bola mata kiri.
 - Terdapat luka memar pada kelopak bawah mata kanan, satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
 - Terdapat pembengkakan pada pipi kiri, diameter dua sentimeter, berwarna kebiruan.
 - Terdapat dua buah luka gores pada leher bagian depan sisi kiri, masing-masing berukuran Panjang enam sentimeter dan Panjang empat sentimeter, berwarna kemerahan.
- Dada dan punggung :
- Terdapat luka memar pada bahu kiri bagian depan, diameter lima sentimeter.
 - Terdapat luka lecet pada bahu kiri bagian belakang, diameter tiga sentimeter.
 - Terdapat kemerahan pada dada bagian kiri, tiga

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 567/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perut dan pinggang : • sentimeter kali dua sentimeter.
• Tidak ada tanda kekerasan.
- Anggota gerak atas : • Terdapat kemerahan pada lengan atas kanan sepertiga pangkal, diameter lima sentimeter.
• Terdapat kemerahan pada lengan atas kanan sepertiga ujung, lima sentimeter kali enam sentimeter.
• Terdapat kemerahan pada lengan bawah kanan sepertiga ujung, diameter dua sentimeter.
• Terdapat kemerahan pada lengan atas kanan bagian sisi depan, tiga sentimeter kali empat sentimeter.
• Terdapat kemerahan pada lengan bawah kanan sepertigaujung, diameter dua sentimeter.
• Terdapat luka lecet pada siku tangan kiri, satu sentimeter kali dua sentimeter.
- Anggota gerak Bawah : • Terdapat dua luka lecet pada lutut kanan, masing – masing berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter dan dua koma lima sentimeter kali tiga sentimeter.
• Terdapat kemerahan pada lutut kanan, tiga koma lima sentimeter kali dua sentimeter.
• Terdapat kemerahan pada lutut kiri, tiga sentimeter kali dua koma lima sentimeter
- Alat Kelamin : Tidak dilakukan pemeriksaan
- Anus : Tidak dilakukan pemeriksaan

Bahwa Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 365 ayat (1) dari KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suli Armyanti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan melakukan perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa Diki Agustiadi terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 22.30 WIB di rumah Saksi Korban di Dusun IV, Kampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rebah, Desa Dolok Merawan, Kecamatan Dolok Merawan, Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa Barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu uang tunai sebanyak Rp717.000,00 (tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar dan sisanya seingat Saksi Korban pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa ada mengancam Saksi Korban dengan sebilah pisau;

- Bahwa Dengan kondisi dalam keadaan kedua tangan terikat, mata dan kepala di tutup dengan kain dan pakaian Saksi Korban sudah dibuka oleh Terdakwa (telanjang), tepatnya diatas tempat tidur, Terdakwa melakukan pelecehan terhadap tubuh Saksi Korban dengan cara memegang bagian payudara Saksi Korban dengan meremas-remasnya menggunakan kedua tangan Terdakwa;

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 22.30 WIB, pada saat Saksi Korban sedang berada dirumah di Dusun IV, Kampung Rebah, Desa Dolok Merawan, Kecamatan Dolok Merawan, Kabupaten Serdang Bedagai, ketika Saksi Korban keluar dari kamar Saksi Korban hendak ke dapur rumah untuk mematikan mesin cuci, Saksi Korban terkejut melihat Terdakwa sudah berada didapur rumahnya, kemudian Terdakwa langsung menyerang dan memiting leher Saksi Korban kemudian menyeret Saksi Korban menuju keruang tengah rumah Saksi Korban, kemudian Saksi Korban yang merasa kesakitan berusaha melawan dengan merontah-rontah dan berteriak agar terlepas dari pitingan tangan Terdakwa, Terdakwa menutup mulut Saksi Korban dan menyeret Saksi Korban menuju kamar mandi, lalu Terdakwa membenturkan kepala Saksi Korban ke dinding batu kamar mandi sampai kepala Saksi Korban mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa membanting tubuh Saksi Korban ke lantai kamar mandi sampai Saksi Korban pingsan/tidak sadarkan diri, lalu beberapa menit kemudian Saksi Korban sadar di ruang tengah rumah dengan keadaan tanpa busana sama sekali/ telanjang yang ditutupi 1 (satu) buah sperai warna abu-abu coklat dengan mana kedua tangan Saksi Korban telah diikat dengan menggunakan 1 (satu) buah kabel wayar warna biru putih, kedua kaki Saksi Korban terikat dengan dengan 1 (satu) buah kain sarung warna hijau, mata Saksi Korban diikat dengan 1 (satu) buah kain sarung bantal guling warna merah kuning biru, serta kepala korba ditutupi dengan 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu merah, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau bergagagang warna biru dan

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 567/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengarahkan pisau tersebut ke leher Saksi Korban sembari berkata "Jangan teriak, ku tusukan pisau ini ke kau" , lalu Terdakwa membuka ikatan pada bagian kaki korban dan Terdakwa menggendong/memapah Saksi Korban menuju ke kamar depan dan menempatkan Saksi Korban diatas tempat tidur dengan keadaan Saksi Korban masih tanpa busana, lalu Terdakwa memegang payudara Saksi Korban dengan meremas-remas payudara Saksi Korban beberapa kali menggunakan kedua tangan Terdakwa yang membuat Saksi Korban menjadi sangat takut dan tidak berani melakukan perlawanan, kemudian Saksi Korban berkata "Aku lagi dapat bang datang bulan" dan dijawab oleh Terdakwa "Diam aja kau, kau kenal aku tidak" dan Saksi Korban menjawab "Tidak bang" kemudian oleh Terdakwa mengatakan lagi "Jangan kau kasih tau siapa-siapa ini besok, sempat kau kasih tau, ku cari kau sampai dapat, mana uangmu" Saksi Korban jawab "Ia bang, uangnya dalam lemari", setelah itu Terdakwa mengecek kedalam lemari dan karena tidak ditemukan Saksi Korban berkata "Coba cek di kamar belakang dalam rok sekolahku", kemudian Terdakwa membawa/memapah kembali Saksi Korban menuju kamar belakang, kemudian Terdakwa mengecek didalam rok sekolah dan terdapat 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang, lalu terdakwa mengambil uang sebesar Rp717.000,00 (tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) yang berada didalam dompet milik Saksi Korban tersebut dan mengambil celana panjang warna biru dan baju kaos swetter lengan panjang warna kuning milik Saksi Korban dari dalam kamar untuk Terdakwa gunakan lalu Terdakwa mematikan lampu depan rumah Saksi Korban dan melarikan diri meninggalkan Saksi Korban dirumah Saksi Korban, kemudian saat Terdakwa sudah pergi lalu Saksi Korban membuka pelan-pelan ikatan tali pada bagian tubuh Saksi Korban, lalu Saksi Korban memakai pakaian dan langsung pergi meninggalkan rumah menuju ke rumah Sri Murniati yakni tetangga Saksi Korban untuk meminta pertolongan dan menceritakan kejadian yang dialami Saksi Korban dan Sri Murniati juga melihat kondisi luka pada sekujur tubuh Saksi Korban, kemudian Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor kepolisian Polsek Dolok Merawan;

- Bahwa Saksi Korban tinggal seorang diri didalam rumah di Dusun IV, Kampung Rebah, Desa Dolok Merawan, Kecamatan Dolok Merawan, Kabupaten Serdang Bedagai dikarenakan orang tua Saksi Korban bekerja di Malaysia dan saudara Saksi Korban tinggal di pesantren;



- Bahwa Terdakwa juga mengambil celana panjang warna biru dan baju kaos swifter lengan panjang warna kuning milik Saksi Korban dan langsung dikenakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang membuka seluruh pakaian Saksi Korban dan meremas payudara Saksi Korban beberapa kali dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban telah menutup pintu rumah Saksi Korban sebelum kejadian dan cara Terdakwa masuk kerumah Saksi Korban dengan cara merusak gedek rumah Saksi Korban;
- Bahwa Saksi telah dilakukan pemeriksaan dan hasil pemeriksaan berdasarkan bukti surat Visum Et Repertum Nomor 617/VER/IX/2023/RSBTT tanggal 13 September 2023;
- Bahwa Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Saksi Sri Muniarti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan Terdakwa Diki Agustiadi terhadap Korban Saksi Korban;
- Bahwa Saksi mengenali Korban Saksi Korban yaitu tetangga Saksi;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 01.30 WIB, Korban Saksi Korban datang kerumah Saksi dengan tubuh penuh luka dan wajah ketakutan menangis, dan Korban Saksi Korban bercerita bahwa ada seseorang tidak dikenal datang kerumah Korban Saksi Korban telah melakukan kekerasan kepada Korban Saksi Korban, mengambil uang milik Korban Saksi Korban, dan melakukan pelecehan terhadap Korban Saksi Korban;
- Bahwa Jarak rumah Saksi dari rumah Korban Saksi Korban cukup jauh sehingga tidak dapat mendengar atau melihat pada saat peristiwa terjadi;
- Bahwa Setahu Saksi Korban memang tinggal sendiri dirumahnya dikarenakan orang tua saksi korban berada diluar negeri;
- Bahwa Rumah Korban Saksi Korban tidak ada bersebelahan dengan rumah lain;



- Bahwa Pada saat itu, Saksi melihat bagian kepala Korban Saksi Korban sudah berdarah, luka memar dan kemerahan pada sekujur tubuh Korban Saksi Korban, dan bagian tangan Korban Saksi Korban ada bekas ikatan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. Saksi Khairul Fadli Lubis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan Terdakwa Diki Agustiadi terhadap Korban Saksi Korban;
- Bahwa Saksi mengenali Korban Saksi Korban yaitu salah seorang warga Saksi;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 07.00 WIB, dapat kabar dari warga sekitar di rumah Korban Saksi Korban ada kemalingan dan kondisi Korban Saksi Korban mengalami luka;
- Bahwa Pihak kepolisian yang datang ke rumah Korban Saksi Korban menemukan 1 (satu) buah kalung imitasi warna kuning emas, dan Saksi mengenali barang tersebut merupakan milik Terdakwa karena Saksi pernah melihat Terdakawa memakai kalung imitasi itu pada saat Terdakwa bekerja dengan Saksi;
- Bahwa Setelah kejadian, Saksi tidak ada melihat Terdakwa dan Terdakwa sudah pergi dan tidak tinggal dikampung rebah;
- Bahwa Pada saat itu, melihat Korban Saksi Korban mengalami luka-luka dan bagian tangan Korban Saksi Korban ada bekas ikatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

4. Saksi Andriado alias Sitorus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan Terdakwa Diki Agustiadi terhadap Korban Saksi Korban;
- Bahwa Saksi mengenali Korban Saksi Korban yaitu salah seorang warga Saksi;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 07.00 WIB, dapat kabar dari warga sekitar di rumah Korban Saksi Korban ada kemalingan dan kondisi Korban Saksi Korban mengalami luka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada malam harinya sebelum kejadian, sekira pukul 21.00 WIB, saat Saksi hendak keluar rumah dengan jarak sekitar 20 (dua puluh) meter Saksi melihat Terdakwa dengan memakai celana pendek berjalan ke arah perladangan pokok rambung dekat rumah Korban Saksi Korban namun Saksi tidak menaruh curiga dikarenakan dugaan Saksi mungkin Terdakwa mencari durian;
- Bahwa Setelah kejadian, Saksi tidak ada melihat Terdakwa dan Terdakwa sudah pergi dan tidak tinggal dikampung rebah;
- Bahwa Pada saat itu, melihat Korban Saksi Korban mengalami luka-luka dan bagian tangan Korban Saksi Korban ada bekas ikatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 12 September 2023, sekitar pukul 15.00 WIB, saat Terdakwa sedang melintas di salah satu tempat pengambilan uang di Desa Dolok Merawan, Terdakwa melihat Korban Saksi Korban baru keluar dari tempat itu dan muncul niat Terdakwa untuk mengambil uang milik Korban Saksi Korban
- Bahwa Terdakwa mengetahui Korban Saksi Korban tinggal seorang diri di Dusun IV Kampung Rebah, Desa Dolok Merawan, Kecamatan Dolok Merawan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Korban Saksi Korban saat ini masih bersekolah SMA;
- Bahwa Tidak ada orang lain yang ikut bersama dengan Terdakwa pada saat Terdakwa mengambil uang milik Korban Saksi Korban;
- Bahwa Pada 12 September 2023 sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa masuk kerumah Korban Saksi Korban dengan cara merusak gedek rumah Korban Saksi Korban dengan diam diam, namun Korban Saksi Korban memergoki Terdakwa saat berada didapur rumah, kemudian Terdakwa langsung menyerang dan melakukan kekerasan terhadap Korban Saksi Korban dengan cara memiting leher Korban Saksi Korban, kemudian menyeret Korban Saksi Korban menuju keruang tengah rumah Korban Saksi Korban, kemudian Korban Saksi Korban berusaha merontah-rontah dan berteriak agar terlepas dari pitingan tangan Terdakwa, lalu Terdakwa menutup mulut Korban Saksi Korban dan menyeret Korban Saksi Korban menuju kamar mandi, lalu Terdakwa membenturkan kepala Korban Saksi Korban ke dinding batu kamar mandi sampai kepala Korban Saksi Korban

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 567/Pid.B/2023/PN Srh



mengeluarkan darah kemudian Terdakwa membanting tubuh Korban Saksi Korban ke lantai kamar mandi sampai Korban Saksi Korban pingsan/tidak sadarkan diri, kemudian Terdakwa membawa Korban Saksi Korban ke ruang tengah belakang, lalu Terdakwa merobek dan membuka baju daster warna biru putih yang dikenakan Korban Saksi Korban dan membuka pakaian dalam Korban Saksi Korban, lalu Terdakwa menutupi badan Korban Saksi Korban dengan menggunakan 1 (satu) buah sperai warna abu-abu coklat, kemudian Terdakwa mengikat kedua tangan Korban Saksi Korban dengan menggunakan 1 (satu) buah kabel wayar warna biru putih dengan panjang 150 (seratus lima puluh) centimeter lalu mengikat kedua kaki tangan Korban Saksi Korban dengan dengan 1 (satu) buah kain sarung warna hijau, menutup mata Korban Saksi Korban dengan 1 (satu) buah kain sarung bantal guling warna merah kuning biru, serta menutup kepala Korban Saksi Korban dengan menggunakan 1 (satu) buah celana pendek waran abu-abu merah, Kemudian beberapa menit kemudian Korban Saksi Korban siuman dan sadar sehingga Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau bergagang warna biru dan mengarahkan pisau tersebut ke leher Korban Saksi Korban sembari berkata "Jangan teriak, ku tusukan pisau ini ke kau" , lalu Terdakwa membuka ikatan pada bagian kaki Korban Saksi Korban dan Terdakwa menggendong/memapah Korban Saksi Korban menuju ke kamar depan dan menempatkan Korban Saksi Korban diatas tempat tidur, lalu Terdakwa memegang payudara Korban Saksi Korban dengan meremas-remas payudara Korban Saksi Korban menggunakan kedua tangan Terdakwa, kemudian Korban Saksi Korban berkata "Aku lagi dapat bang datang bulan" dan dijawab oleh Terdakwa "Diam aja kau, kau kenal aku tidak" dan Korban Saksi Korban menjawab "Tidak bang" kemudian Terdakwa mengatakan lagi "Jangan kau kasih tau siapa-siapa ini besok, sempat kau kasih tau, ku cari kau sampai dapat, mana uangmu" lalu Korban Saksi Korban menjawab "Ia bang, uangnya dalam lemari", setelah itu Terdakwa mengecek kedalam lemari dan karena tidak ditemukan Korban Saksi Korban berkata "Coba cek di kamar belakang dalam rok sekolahku", kemudian Terdakwa membawa/memapah kembali Korban Saksi Korban menuju kamar belakang. Kemudian Terdakwa mengecek didalam rok sekolah dan terdapat 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang, lalu Terdakwa mengambil uang sebesar Rp717.000,00 (tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) yang berada didalam dompet milik Korban Saksi Korban tersebut dan mengambil celana panjang warna biru dan baju kaos switter lengan panjang warna kuning milik Korban Saksi Korban dari dalam kamar untuk Terdakwa gunakan dikarenakan baju yang sebelumnya dikenakan Terdakwa telah basah, lalu Terdakwa mematikan lampu depan rumah

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 567/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Saksi Korban dan melarikan diri meninggalkan Korban Saksi Korban dirumah Korban Saksi Korban, dalam perjalanan tepatnya di aliran sungai dolok merawan, pakaian Terdakwa yang basah, Terdakwa buang ke sungai tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke Simpang Dolok Merawan dan menyetop bus yang melintas menuju Kota Medan. Sesampainya disana Terdakwa bersembunyi di kos teman Terdakwa tepatnya Jalan Bajak 5, Kota Medan, kemudian pada hari ini Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 00.05 WIB, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari tempat persembunyian di kos teman Terdakwa Kota Medan;

- Bahwa Uang milik Korban Saksi Korban sebesar Rp717.000,00 (tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) yang Terdakwa ambil telah Terdakwa gunakan untuk ongkos Terdakwa melarikan diri ke Kota Medan dan juga untuk membeli CIP untuk bermain judi online serta biaya makan Terdakwa selama dipersembunyi;
- Bahwa Akibat dari perbuatan yang Terdakwa lakukan mengakibatkan timbulnya rasa takut dan trauma di dalam diri Korban Saksi Korban dan terdapat luka-luka;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi;
- Bahwa Alasan Terdakwa memegang payudara Korban Saksi Korban dan meremas-remas payudara Korban Saksi Korban dengan kedua tangan Terdakwa dikarenakan Terdakwa nafsu melihat Korban Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat *Visum et Repertum* Nomor: 617/VER/IX/2023/RSBTT. tanggal 13 September 2023 yang dibuat oleh dr. Doni Situmorang dari Rumkit Bhayangkara TK III Tebing Tinggi, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Sulit Armayanti dengan hasil pemeriksaan:

- Kepala dan leher** :
- Terdapat luka robek pada dahi bagian kiri, luka robek tidak beraturan, Panjang dua sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter;
 - Terdapat kemerahan pada bola mata kanan;
 - Terdapat kemerahan pada bola mata kiri;
 - Terdapat luka memar pada kelopak bawah mata kanan, satu

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 567/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter kali nol koma lima sentimeter;

- Terdapat pembengkakan pada pipi kiri, diameter dua sentimeter, berwarna kebiruan;

- Terdapat dua buah luka gores pada leher bagian depan sisi kiri, masing-masing berukuran Panjang enam sentimeter dan Panjang empat sentimeter, berwarna kemerahan;

**Dada dan
punggung** :

- Terdapat luka memar pada bahu kiri bagian depan, diameter lima sentimeter.
- Terdapat luka lecet pada bahu kiri bagian belakang, diameter tiga sentimeter.
- Terdapat kemerahan pada dada bagian kiri, tiga sentimeter kali dua sentimeter.

Perut dan :

- Tidak ada tanda kekerasan.

pinggang

Anggota gerak :

atas

- Terdapat kemerahan pada lengan atas kanan sepertiga pangkal, diameter lima sentimeter.

- Terdapat kemerahan pada lengan atas kanan sepertiga ujung, lima sentimeter kali enam sentimeter.

- Terdapat kemerahan pada lengan bawah kanan sepertiga ujung, diameter dua sentimeter.

- Terdapat kemerahan pada lengan atas kanan bagian sisi depan, tiga sentimeter kali empat sentimeter.

- Terdapat kemerahan pada lengan bawah kanan sepertiga ujung, diameter dua sentimeter.

- Terdapat luka lecet pada siku tangan kiri, satu sentimeter kali dua sentimeter.

Anggota gerak :

- Terdapat dua luka lecet pada lutut kanan, masing - masing berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter dan dua koma lima sentimeter kali tiga sentimeter.

Bawah

- Terdapat kemerahan pada lutut kanan, tiga koma lima sentimeter kali dua sentimeter.

- Terdapat kemerahan pada lutut kiri, tiga sentimeter kali dua koma lima sentimeter

Alat Kelamin :

- Tidak dilakukan pemeriksaan

Anus :

- Tidak dilakukan pemeriksaan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 567/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (Satu) buah kalung Imitasi warna kuning emas;
- 1 (Satu) bila pisau bergagang warna biru;
- 1 (Satu) buah Dompot warna hitam;
- 1 (Satu) buah kain sarung warna hijau;
- 1 (Satu) buah kain sarung bantal guling warna merah, kuning, biru;
- 1 (Satu) buah celana pendek warna abu-abu merah;
- 1 (Satu) buah seperai warna abu-abu coklat;
- 1 (Satu) buah kabel wayar warna biru putih dengan panjang 150 CM;
- 1 (Satu) buah baju daster warna biru putih dalam keadaan robek;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut pada hakekatnya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 12 September 2023 sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa masuk ke rumah Saksi Korban yang terletak di Dusun IV Kampung Rebah, Desa Dolok Merawan, Kecamatan Dolok Merawan, Kabupaten Serdang Bedagai, dengan cara merusak gedek rumah Saksi Korban, kemudian setelah masuk ke dalam rumah, Terdakwa berada di daerah dapur rumah dan diketahui oleh Saksi Korban;
- Bahwa oleh karena ketahuan oleh Saksi Korban, Terdakwa langsung menyerang Saksi Korban dengan cara mencekik dan memiting leher Saksi Korban, kemudian menyeret Saksi Korban menuju keruang tengah rumah Saksi Korban, kemudian Saksi Korban yang merasa kesakitan berusaha melawan dengan merontah-rontah dan berteriak agar terlepas dari pitingan tangan Terdakwa, Terdakwa menutup mulut Saksi Korban dan menyeret Saksi Korban menuju kamar mandi, lalu Terdakwa membenturkan kepala Saksi Korban ke dinding batu kamar mandi sampai kepala Saksi Korban mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa membanting tubuh Saksi Korban ke lantai kamar mandi sampai Saksi Korban pingsan/tidak sadarkan diri;
- Bahwa setelah Saksi Korban tidak sadarkan diri, Terdakwa membawa Saksi Korban ke ruang tengah, kemudian Terdakwa merobek dan membuka baju yang digunakan oleh Saksi Korban dan membuka pakaian dalam Saksi Korban sehingga Saksi Korban dalam keadaan telanjang;



- Bahwa selanjutnya Terdakwa menutupi Saksi Korban dengan 1 (satu) buah sperai warna abu-abu coklat dengan mana kedua tangan Saksi Korban telah diikat dengan menggunakan 1 (satu) buah kabel wayar warna biru putih, kedua kaki Saksi Korban terikat dengan dengan 1 (satu) buah kain sarung warna hijau, mata Saksi Korban diikat dengan 1 (satu) buah kain sarung bantal guling warna merah kuning biru, serta kepala Saksi Korban ditutupi dengan 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu merah;
- Bahwa setelah Saksi Korban sadar / bangun, Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau bergagagang warna biru dan mengarahkan pisau tersebut ke leher Saksi Korban sembari berkata "Jangan teriak, ku tusukan pisau ini ke kau" , lalu Terdakwa membuka ikatan pada bagian kaki Saksi Korban dan Terdakwa menggendong/memapah Saksi Korban menuju ke kamar depan dan menempatkan Saksi Korban diatas tempat tidur, lalu Terdakwa memegang payudara Saksi Korban dengan meremas-remas payudara Saksi Korban menggunakan kedua tangan Terdakwa, kemudian Saksi Korban berkata "Aku lagi dapat bang datang bulan" dan dijawab oleh Terdakwa "Diam aja kau, kau kenal aku tidak" dan Korban Saksi Korban menjawab "Tidak bang" kemudian Terdakwa mengatakan lagi "Jangan kau kasih tau siapa-siapa ini besok, sempat kau kasih tau, ku cari kau sampai dapat, mana uangmu" lalu Saksi Korban menjawab "la bang, uangnya dalam lemari", setelah itu Terdakwa mengecek kedalam lemari dan karena tidak ditemukan Korban Saksi Korban berkata "Coba cek di kamar belakang dalam rok sekolahku", kemudian Terdakwa membawa/memapah kembali Saksi Korban menuju kamar belakang. Kemudian Terdakwa mengecek didalam rok sekolah dan terdapat 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang, lalu Terdakwa mengambil uang sebesar Rp717.000,00 (tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) yang berada didalam dompet milik Saksi Korban tersebut dan mengambil celana panjang warna biru dan baju kaos switter lengan panjang warna kuning milik Saksi Korban dari dalam kamar untuk Terdakwa gunakan dikarenakan baju yang sebelumnya dikenakan Terdakwa telah basah;
- Bahwa setelah berhasil mengambil semua barang tersebut Terdakwa pergi keluar dan melarikan diri ke arah medan kemudian pada hari ini Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 00.05 WIB, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari tempat persembunyian di kos teman Terdakwa Kota Medan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kesakitan yang mana berdasarkan bukti surat *Visum et Repertum* Nomor: 617/VER/IX/2023/RSBTT. tanggal 13 September 2023 yang dibuat oleh dr. Doni Situmorang dari Rumkit Bhayangkara TK III Tebing Tinggi, yang telah

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 567/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan terhadap Sulit Armayanti dengan hasil pemeriksaan:

- Kepala dan leher** :
- Terdapat luka robek pada dahi bagian kiri, luka robek tidak beraturan, Panjang dua sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter;
 - Terdapat kemerahan pada bola mata kanan;
 - Terdapat kemerahan pada bola mata kiri;
 - Terdapat luka memar pada kelopak bawah mata kanan, satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
 - Terdapat pembengkakan pada pipi kiri, diameter dua sentimeter, berwarna kebiruan;
 - Terdapat dua buah luka gores pada leher bagian depan sisi kiri, masing-masing berukuran Panjang enam sentimeter dan Panjang empat sentimeter, berwarna kemerahan;
- Dada dan punggung** :
- Terdapat luka memar pada bahu kiri bagian depan, diameter lima sentimeter.
 - Terdapat luka lecet pada bahu kiri bagian belakang, diameter tiga sentimeter.
 - Terdapat kemerahan pada dada bagian kiri, tiga sentimeter kali dua sentimeter.
- Perut dan pinggang** :
- Tidak ada tanda kekerasan.
- Anggota gerak atas** :
- Terdapat kemerahan pada lengan atas kanan sepertiga pangkal, diameter lima sentimeter.
 - Terdapat kemerahan pada lengan atas kanan sepertiga ujung, lima sentimeter kali enam sentimeter.
 - Terdapat kemerahan pada lengan bawah kanan sepertiga ujung, diameter dua sentimeter.
 - Terdapat kemerahan pada lengan atas kanan bagian sisi depan, tiga sentimeter kali empat sentimeter.
 - Terdapat kemerahan pada lengan bawah kanan sepertiga ujung, diameter dua sentimeter.
 - Terdapat luka lecet pada siku tangan kiri, satu sentimeter kali dua sentimeter.
- Anggota gerak Bawah** :
- Terdapat dua luka lecet pada lutut kanan, masing - masing berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter dan dua koma

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 567/Pid.B/2023/PN Srh



lima sentimeter kali tiga sentimeter.

- Terdapat kemerahan pada lutut kanan, tiga koma lima sentimeter kali dua sentimeter.

- Terdapat kemerahan pada lutut kiri, tiga sentimeter kali dua koma lima sentimeter

Alat Kelamin :
Anus :

- Tidak dilakukan pemeriksaan
- Tidak dilakukan pemeriksaan

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk campuran alternative dan kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-3 dari KUHPidana dan Pasal 6 huruf b Undang-Undang No 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Unsur Dakwaan Kesatu:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum;
4. Didahului atau disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk memperisapkan atau mempermudah pencurian itu atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;



6. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*, sedangkan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa barangsiapa dalam KUHP adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja, satu orang atau beberapa orang yang mempunyai hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang bernama **Diki Agustiadi**, dimana Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah benar, Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil" adalah perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain atau cukuplah menguasai suatu barang, yang mengakibatkan barang tersebut berada dalam penguasaan pelaku atau yang mengakibatkan barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang" dalam perkembangan hukum adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mana barang tersebut tidak selalu bernilai ekonomis namun barang tersebut memiliki nilai bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah dapat saja sebagian barang tersebut adalah milik Terdakwa dan sebagian milik orang lain atau seluruh barang tersebut milik



orang lain, yang mana unsur ini bersifat alternative, sehingga apabila salah satu unsur alternative terpenuhi maka sudah terpenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 12 September 2023 sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa masuk ke rumah Saksi Korban yang terletak di Dusun IV Kampung Rebah, Desa Dolok Merawan, Kecamatan Dolok Merawan, Kabupaten Serdang Bedagai, dengan cara merusak gedek rumah Saksi Korban, kemudian setelah masuk ke dalam rumah, Terdakwa berada di daerah dapur rumah dan diketahui oleh Saksi Korban;
- Bahwa oleh karena ketahuan oleh Saksi Korban, Terdakwa langsung menyerang Saksi Korban dengan cara mencekik dan memiting leher Saksi Korban, kemudian menyeret Saksi Korban menuju keruang tengah rumah Saksi Korban, kemudian Saksi Korban yang merasa kesakitan berusaha melawan dengan merontah-rontah dan berteriak agar terlepas dari pitingan tangan Terdakwa, Terdakwa menutup mulut Saksi Korban dan menyeret Saksi Korban menuju kamar mandi, lalu Terdakwa membenturkan kepala Saksi Korban ke dinding batu kamar mandi sampai kepala Saksi Korban mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa membanting tubuh Saksi Korban ke lantai kamar mandi sampai Saksi Korban pingsan/tidak sadarkan diri;
- Bahwa setelah Saksi Korban tidak sadarkan diri, Terdakwa membawa Saksi Korban ke ruang tengah, kemudian Terdakwa merobek dan membuka baju yang digunakan oleh Saksi Korban dan membuka pakaian dalam Saksi Korban sehingga Saksi Korban dalam keadaan telanjang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menutupi Saksi Korban dengan 1 (satu) buah sperai warna abu-abu coklat dengan mana kedua tangan Saksi Korban telah diikat dengan menggunakan 1 (satu) buah kabel wayar warna biru putih, kedua kaki Saksi Korban terikat dengan dengan 1 (satu) buah kain sarung warna hijau, mata Saksi Korban diikat dengan 1 (satu) buah kain sarung bantal guling warna merah kuning biru, serta kepala Saksi Korban ditutupi dengan 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu merah;
- Bahwa setelah Saksi Korban sadar / bangun, Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau bergagang warna biru dan mengarahkan pisau tersebut ke leher Saksi Korban sembari berkata "Jangan teriak, ku tusukan pisau ini ke kau" , lalu Terdakwa membuka ikatan pada bagian kaki Saksi Korban dan Terdakwa menggendong/memapah Saksi Korban menuju ke kamar depan dan menempatkan Saksi Korban diatas tempat tidur, lalu Terdakwa memegang payudara Saksi Korban dengan meremas-remas payudara Saksi Korban

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 567/Pid.B/2023/PN Srh



menggunakan kedua tangan Terdakwa, kemudian Saksi Korban berkata "Aku lagi dapat bang datang bulan" dan dijawab oleh Terdakwa "Diam aja kau, kau kenal aku tidak" dan Korban Saksi Korban menjawab "Tidak bang" kemudian Terdakwa mengatakan lagi "Jangan kau kasih tau siapa-siapa ini besok, sempat kau kasih tau, ku cari kau sampai dapat, mana uangmu" lalu Saksi Korban menjawab "Ia bang, uangnya dalam lemari", setelah itu Terdakwa mengecek kedalam lemari dan karena tidak ditemukan Korban Saksi Korban berkata "Coba cek di kamar belakang dalam rok sekolahku", kemudian Terdakwa membawa/memapah kembali Saksi Korban menuju kamar belakang. Kemudian Terdakwa mengecek didalam rok sekolah dan terdapat 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang, lalu Terdakwa mengambil uang sebesar Rp717.000,00 (tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) yang berada didalam dompet milik Saksi Korban tersebut dan mengambil celana panjang warna biru dan baju kaos switter lengan panjang warna kuning milik Saksi Korban dari dalam kamar untuk Terdakwa gunakan dikarenakan baju yang sebelumnya dikenakan Terdakwa telah basah;

- Bahwa setelah berhasil mengambil semua barang tersebut Terdakwa pergi keluar dan melarikan diri ke arah medan kemudian pada hari ini Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 00.05 WIB, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari tempat persembunyian di kos teman Terdakwa Kota Medan;

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp717.000,00 (tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) yang berada didalam dompet milik Saksi Korban tersebut dan mengambil celana panjang warna biru dan baju kaos switter lengan panjang warna kuning milik Saksi Korban, merupakan suatu barang berwujud yang bernilai ekonomis karena dapat dijual, dimiliki atau pun setidaknya-tidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dikaitkan dengan uraian pertimbangan dan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa pada tanggal 12 September 2023 sekira pukul 22.30 WIB, masuk ke dalam rumah Saksi Saksi Korban yang terletak di di Dusun IV Kampung Rebah, Desa Dolok Merawan, Kecamatan Dolok Merawan, Kabupaten Serdang Bedagai, dan mengambail uang sebesar Rp717.000,00 (tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) yang berada didalam dompet milik Saksi Korban tersebut serta celana panjang warna biru dan baju kaos switter lengan panjang warna kuning milik Saksi Korban;

Dengan demikian unsur "mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 567/Pid.B/2023/PN Srh



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Dalam Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, memiliki diartikan sebagai pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum yaitu dengan upaya atau melalui suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil atau menguasai barang tersebut, yang bisa diartikan pula bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan unsur sebelumnya Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa pada tanggal 12 September 2023 sekira pukul 22.30 WIB, masuk ke dalam rumah Saksi Saksi Korban yang terletak di Dusun IV Kampung Rebah, Desa Dolok Merawan, Kecamatan Dolok Merawan, Kabupaten Serdang Bedagai, dan mengambil uang sebesar Rp717.000,00 (tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) yang berada didalam dompet milik Saksi Korban tersebut serta celana panjang warna biru dan baju kaos switter lengan panjang warna kuning milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan diketahui bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa dalam mengambil uang milik Saksi Korban adalah Terdakwa gunakan untuk ongkos Terdakwa melarikan diri ke Kota Medan dan juga untuk membeli CIP untuk bermain judi online serta biaya makan Terdakwa selama dipersembunyi;

Menimbang, bahwa dalam mengambil barang tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik, sehingga perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum, karena melanggar Hak dari pemilik yaitu Saksi Korban;

Dengan demikian maka unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Didahului atau disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk memperisapkan atau mempermudah pencurian itu atau dalam hal



tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 3 (tiga) unsur alternatif, yaitu "didahului", atau "disertai", atau "diikuti" dan "kekerasan terhadap orang" atau "ancaman kekerasan terhadap orang" dan "dengan maksud untuk mempersiapkan pencurian" atau " dengan maksud untuk mempermudah pencurian" atau "dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya" atau "dengan maksud untuk tetap menguasai barang yang dicuri", sehingga apabila salah satu unsur alternative ini terpenuhi maka sudah terpenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan didahului atau disertai atau diikuti dalam unsur ini adalah berkaitan dengan posisi waktu dimana kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut Pasal 89 KUHP juga termasuk membuat orang pingsan atau tidak berdaya, sementara menurut KBBI yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain termasuk juga paksaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah kata - kata yang diucapkan pelaku dalam suatu keadaan sedemikian rupa hingga dapat menimbulkan kesan pada korban bahwa apa yang diancamkan tersebut benar-benar akan dilakukan oleh pelaku, dengan maksud untuk membuat seseorang yang diancam tersebut takut dan tidak berdaya dan yang dimaksudkan *tidak berdaya* adalah tidak mempunyai cukup kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga orang tersebut takut dan tidak mampu untuk mengadakan perlawanan sedikitpun, akan tetapi dia masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya;

Menimbang, bahwa di samping defenisi kekerasan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian kekerasan juga meliputi tindakan kekerasan yang bersifat kekerasan secara psikis (kejiwaan). Hal ini sesuai kaidah hukum dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 522 K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengertian yuridis kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain harus ditafsirkan secara luas, tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) namun termasuk pula kekerasan-kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan). Dengan demikian paksaan kejiwaan tersebut, sedemikian rupa, sehingga



korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya, yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, cara Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban dilakukan dengan cara:

- Bahwa oleh karena ketahuan oleh Saksi Korban, Terdakwa langsung menyerang Saksi Korban dengan cara mencekik dan memiting leher Saksi Korban, kemudian menyeret Saksi Korban menuju keruang tengah rumah Saksi Korban, kemudian Saksi Korban yang merasa kesakitan berusaha melawan dengan merontah-rontah dan berteriak agar terlepas dari pitingan tangan Terdakwa, Terdakwa menutup mulut Saksi Korban dan menyeret Saksi Korban menuju kamar mandi, lalu Terdakwa membenturkan kepala Saksi Korban ke dinding batu kamar mandi sampai kepala Saksi Korban mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa membanting tubuh Saksi Korban ke lantai kamar mandi sampai Saksi Korban pingsan/tidak sadarkan diri;
- Bahwa setelah Saksi Korban tidak sadarkan diri, Terdakwa membawa Saksi Korban ke ruang tengah, kemudian Terdakwa merobek dan membuka baju yang digunakan oleh Saksi Korban dan membuka pakaian dalam Saksi Korban sehingga Saksi Korban dalam keadaan telanjang;
- Bahwa setelah Saksi Korban sadar / bangun, Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau bergagagang warna biru dan mengarahkan pisau tersebut ke leher Saksi Korban sembari berkata "Jangan teriak, ku tusukan pisau ini ke kau" , lalu Terdakwa membuka ikatan pada bagian kaki Saksi Korban dan Terdakwa menggendong/memapah Saksi Korban menuju ke kamar depan dan menempatkan Saksi Korban diatas tempat tidur, lalu Terdakwa memegang payudara Saksi Korban dengan meremas-remas payudara Saksi Korban menggunakan kedua tangan Terdakwa, kemudian Saksi Korban berkata "Aku lagi dapat bang datang bulan" dan dijawab oleh Terdakwa "Diam aja kau, kau kenal aku tidak" dan Korban Saksi Korban menjawab "Tidak bang" kemudian Terdakwa mengatakan lagi "Jangan kau kasih tau siapa-siapa ini besok, sempat kau kasih tau, ku cari kau sampai dapat, mana uangmu" lalu Saksi Korban menjawab "Ia bang, uangnya dalam lemari", setelah itu Terdakwa mengecek kedalam lemari dan karena tidak ditemukan Korban Saksi Korban berkata "Coba cek di kamar belakang dalam rok sekolahku", kemudian Terdakwa membawa/memapah kembali Saksi Korban menuju kamar belakang. Kemudian Terdakwa mengecek didalam rok sekolah dan terdapat 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang, lalu Terdakwa mengambil uang sebesar Rp717.000,00 (tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) yang berada didalam dompet milik Saksi Korban

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 567/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan mengambil celana panjang warna biru dan baju kaos switter lengan panjang warna kuning milik Saksi Korban dari dalam kamar untuk Terdakwa gunakan dikarenakan baju yang sebelumnya dikenakan Terdakwa telah basah;

• Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kesakitan yang mana berdasarkan bukti surat *Visum et Repertum* Nomor: 617/VER/IX/2023/RSBTT. tanggal 13 September 2023 yang dibuat oleh dr. Doni Situmorang dari Rumkit Bhayangkara TK III Tebing Tinggi, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Sulit Armayanti dengan hasil pemeriksaan:

- Kepala dan leher** :
- Terdapat luka robek pada dahi bagian kiri, luka robek tidak beraturan, Panjang dua sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter;
 - Terdapat kemerahan pada bola mata kanan;
 - Terdapat kemerahan pada bola mata kiri;
 - Terdapat luka memar pada kelopak bawah mata kanan, satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
 - Terdapat pembengkakan pada pipi kiri, diameter dua sentimeter, berwarna kebiruan;
 - Terdapat dua buah luka gores pada leher bagian depan sisi kiri, masing-masing berukuran Panjang enam sentimeter dan Panjang empat sentimeter, berwarna kemerahan;
- Dada dan punggung** :
- Terdapat luka memar pada bahu kiri bagian depan, diameter lima sentimeter.
 - Terdapat luka lecet pada bahu kiri bagian belakang, diameter tiga sentimeter.
 - Terdapat kemerahan pada dada bagian kiri, tiga sentimeter kali dua sentimeter.
- Perut dan pinggang** :
- Tidak ada tanda kekerasan.
- Anggota gerak atas** :
- Terdapat kemerahan pada lengan atas kanan sepertiga pangkal, diameter lima sentimeter.
 - Terdapat kemerahan pada lengan atas kanan sepertiga ujung, lima sentimeter kali enam sentimeter.
 - Terdapat kemerahan pada lengan bawah kanan sepertiga ujung, diameter dua sentimeter.
 - Terdapat kemerahan pada lengan atas kanan bagian sisi

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 567/Pid.B/2023/PN Srh



depan, tiga sentimeter kali empat sentimeter.

- Terdapat kemerahan pada lengan bawah kanan sepertigaujung, diameter dua sentimeter.

- Terdapat luka lecet pada siku tangan kiri, satu sentimeter kali dua sentimeter.

Anggota gerak :

- Terdapat dua luka lecet pada lutut kanan, masing - masing

Bawah

berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter dan dua koma lima sentimeter kali tiga sentimeter.

- Terdapat kemerahan pada lutut kanan, tiga koma lima sentimeter kali dua sentimeter.

- Terdapat kemerahan pada lutut kiri, tiga sentimeter kali dua koma lima sentimeter

Alat Kelamin :

- Tidak dilakukan pemeriksaan

Anus :

- Tidak dilakukan pemeriksaan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas maka diketahui bahwa sebelum Terdakwa mengambil barang-barang Saksi Korban, tindakan Terdakwa didahului dengan kekerasan yang mana Saksi Korban dicekik dan dipiting lehernya oleh Terdakwa, kemudian dibenturkan kepalanya ke dinding batu kamar mandi sehingga Saksi Korban tidak sadarkan diri, serta ancaman kekerasan dimana Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau bergagagang warna biru dan mengarahkan pisau tersebut ke leher Saksi Korban sembari berkata "Jangan teriak, ku tusukan pisau ini ke kau", kemudian Saksi Korban menunjukkan dimana barang berupa uang miliknya disimpan sehingga Terdakwa dapat menguasai barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari serangkaian tindakan Terdakwa diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa kekerasan dan ancaman kekerasan tersebut dilakukan oleh Terdakwa untuk mempermudah pengambilan barang milik Saksi Korban karena Terdakwa sudah tertangkap tangan oleh Saksi Korban memasuki rumahnya;

Dengan demikian Unsur "didahului atau disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri";

Ad.5 Unsur Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu subunsur telah terbukti, maka subunsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan oleh karenanya unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan subunsur “di waktu malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan subunsur “rumah” adalah bangunan pada umumnya (seperti gedung) dan yang dimaksud dengan gedung adalah bangunan tembok dan sebagainya yang berukuran besar sebagai tempat kegiatan, seperti perkantoran, pertemuan, perniagaan, pertunjukan, olahraga, dan sebagainya, dengan demikian yang dimaksud dengan subunsur “rumah” adalah bangunan tembok dan sebagainya yang berukuran besar sebagai tempat kegiatan, seperti perkantoran, pertemuan, perniagaan, pertunjukan, olahraga, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur “pekarangan tertutup yang ada rumahnya” adalah suatu pekarangan yang memiliki bangunan tembok dan sebagainya yang berfungsi sebagai tempat kegiatan, seperti perkantoran, pertemuan, perniagaan, pertunjukan, olahraga, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan unsur sebelumnya, Majelis Hakim telah menyimpulkan bahwa Terdakwa pada tanggal 12 September 2023 sekira pukul 22.30 WIB, masuk ke dalam rumah Saksi Saksi Korban yang terletak di di Dusun IV Kampung Rebah, Desa Dolok Merawan, Kecamatan Dolok Merawan, Kabupaten Serdang Bedagai, dan mengambail uang sebesar Rp717.000,00 (tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) yang berada didalam dompet milik Saksi Korban tersebut serta celana panjang warna biru dan baju kaos switter lengan panjang warna kuning milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa pukul 22.30 WIB adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat subunsur “yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah” telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan” secara keseluruhan dianggap pula telah terpenuhi;

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 567/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.6 Unsur Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam unsur terbukti maka unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat” adalah Terdakwa dalam melakukan perbuatan berupa mengambil barang milik orang lain diawali dengan perbuatan merusak, memotong atau memanjat sehingga Terdakwa dapat masuk ke dalam ruangan dimana barang berada atau Terdakwa dapat sampai pada barang yang akan diambil;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didapatkan fakta bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa gedek rumah Saksi Korban menjadi rusak, yang mana diketahui bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban dengan cara merusak gedek rumah Saksi Korban, kemudian setelah masuk ke dalam rumah, Terdakwa berada di daerah dapur rumah dan diketahui oleh Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dengan adanya persuaian atas fakta rusaknya gedek rumah Saksi Korban, yang mengakibatkan Terdakwa dapat melaksanakan aksinya dalam mengambil barang-barang tersebut, maka dalam mengambil barang yang dimaksud dilakukan oleh Terdakwa dengan cara merusak suatu barang berupa gedek rumah milik Saksi Korban;

dengan demikian unsur “Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu” secara keseluruhan dianggap pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-e KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam pertama kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan pertama kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf b Undang-Undang No 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;



2. Yang Melakukan Perbuatan Seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*, sedangkan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang dimaksud sebagai setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang bernama **Diki Agustyadi**, dimana Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah benar, Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Yang Melakukan Perbuatan Seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan perbuatan materiil dari rumusan delik ini yang terdiri dari beberapa elemen alternative, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "perbuatan seksual secara fisik" adalah segala aktivitas langsung yang dapat berupa gerakan menyentuh, mengusap, meraba, memegang, dan /atau menggosokkan bagian tubuh yang dimaksudkan untuk memenuhi / melampiaskan keinginan nafsu birahi dari si pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Organ Reproduksi secara sederhana memiliki pengertian sebagai alat pada tubuh yang berfungsi untuk berkembang biak dan terbagi menjadi dua yaitu organ reproduksi pria yang disebut sebagai penis dan organ reproduksi wanita yang disebut sebagai vagina.

Menimbang, bahwa “menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum” adalah situasi dimana seseorang tidak dapat mengambil keputusan karena relasi antar pihak yang tidak setara, sehingga pihak tersebut tidak memiliki pilihan lain karena adanya paksaan, ancaman kekerasan, intimidasi, dan kondisi lainnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didapatkan fakta bahwa:

- Bahwa pada tanggal 12 September 2023 sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa masuk ke rumah Saksi Korban yang terletak di Dusun IV Kampung Rebah, Desa Dolok Merawan, Kecamatan Dolok Merawan, Kabupaten Serdang Bedagai, dengan cara merusak gedek rumah Saksi Korban, kemudian setelah masuk ke dalam rumah, Terdakwa berada di daerah dapur rumah dan diketahui oleh Saksi Korban;
- Bahwa oleh karena ketahuan oleh Saksi Korban, Terdakwa langsung menyerang Saksi Korban dengan cara mencekik dan memiting leher Saksi Korban, kemudian menyeret Saksi Korban menuju keruang tengah rumah Saksi Korban, kemudian Saksi Korban yang merasa kesakitan berusaha melawan dengan merontah-rontah dan berteriak agar terlepas dari pitingan tangan Terdakwa, Terdakwa menutup mulut Saksi Korban dan menyeret Saksi Korban menuju kamar mandi, lalu Terdakwa membenturkan kepala Saksi Korban ke dinding batu kamar mandi sampai kepala Saksi Korban mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa membanting tubuh Saksi Korban ke lantai kamar mandi sampai Saksi Korban pingsan/tidak sadarkan diri;
- Bahwa setelah Saksi Korban tidak sadarkan diri, Terdakwa membawa Saksi Korban ke ruang tengah, kemudian Terdakwa merobek dan membuka baju yang digunakan oleh Saksi Korban dan membuka pakaian dalam Saksi Korban sehingga Saksi Korban dalam keadaan telanjang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menutupi Saksi Korban dengan 1 (satu) buah sperai warna abu-abu coklat dengan mana kedua tangan Saksi Korban telah diikat dengan menggunakan 1 (satu) buah kabel wayar warna biru putih, kedua kaki Saksi Korban terikat dengan dengan 1 (satu) buah kain sarung warna hijau, mata Saksi Korban diikat dengan 1 (satu) buah kain sarung bantal guling

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 567/Pid.B/2023/PN Srh



warna merah kuning biru, serta kepala Saksi Korban ditutupi dengan 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu merah;

- Bahwa setelah Saksi Korban sadar / bangun, Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau bergagang warna biru dan mengarahkan pisau tersebut ke leher Saksi Korban sembari berkata "Jangan teriak, ku tusukan pisau ini ke kau" , lalu Terdakwa membuka ikatan pada bagian kaki Saksi Korban dan Terdakwa menggendong/memapah Saksi Korban menuju ke kamar depan dan menempatkan Saksi Korban diatas tempat tidur, lalu Terdakwa memegang payudara Saksi Korban dengan meremas-remas payudara Saksi Korban menggunakan kedua tangan Terdakwa, kemudian Saksi Korban berkata "Aku lagi dapat bang datang bulan" dan dijawab oleh Terdakwa "Diam aja kau, kau kenal aku tidak" dan Korban Saksi Korban menjawab "Tidak bang" kemudian Terdakwa mengatakan lagi "Jangan kau kasih tau siapa-siapa ini besok, sempat kau kasih tau, ku cari kau sampai dapat, mana uangmu" lalu Saksi Korban menjawab "Ia bang, uangnya dalam lemari", setelah itu Terdakwa mengecek kedalam lemari dan karena tidak ditemukan Korban Saksi Korban berkata "Coba cek di kamar belakang dalam rok sekolahku", kemudian Terdakwa membawa/memapah kembali Saksi Korban menuju kamar belakang. Kemudian Terdakwa mengecek didalam rok sekolah dan terdapat 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang, lalu Terdakwa mengambil uang sebesar Rp717.000,00 (tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) yang berada didalam dompet milik Saksi Korban tersebut dan mengambil celana panjang warna biru dan baju kaos switter lengan panjang warna kuning milik Saksi Korban dari dalam kamar untuk Terdakwa gunakan dikarenakan baju yang sebelumnya dikenakan Terdakwa telah basah;

- Bahwa setelah berhasil mengambil semua barang tersebut Terdakwa pergi keluar dan melarikan diri ke arah medan kemudian pada hari ini Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 00.05 WIB, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari tempat persembunyian di kos teman Terdakwa Kota Medan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kesakitan yang mana berdasarkan bukti surat *Visum et Repertum* Nomor: 617/VER/IX/2023/RSBTT. tanggal 13 September 2023 yang dibuat oleh dr. Doni Situmorang dari Rumkit Bhayangkara TK III Tebing Tinggi, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Sulit Armayanti dengan hasil pemeriksaan:

Kepala dan leher : ■ Terdapat luka robek pada dahi bagian kiri, luka robek tidak beraturan, Panjang dua sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter;

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 567/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat kemerahan pada bola mata kanan;
- Terdapat kemerahan pada bola mata kiri;
- Terdapat luka memar pada kelopak bawah mata kanan, satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- Terdapat pembengkakan pada pipi kiri, diameter dua sentimeter, berwarna kebiruan;
- Terdapat dua buah luka gores pada leher bagian depan sisi kiri, masing-masing berukuran Panjang enam sentimeter dan Panjang empat sentimeter, berwarna kemerahan;

**Dada dan
punggung**

- Terdapat luka memar pada bahu kiri bagian depan, diameter lima sentimeter.
- Terdapat luka lecet pada bahu kiri bagian belakang, diameter tiga sentimeter.
- Terdapat kemerahan pada dada bagian kiri, tiga sentimeter kali dua sentimeter.

Perut dan

- Tidak ada tanda kekerasan.

**pinggang
Anggota gerak
atas**

- Terdapat kemerahan pada lengan atas kanan sepertiga pangkal, diameter lima sentimeter.
- Terdapat kemerahan pada lengan atas kanan sepertiga ujung, lima sentimeter kali enam sentimeter.
- Terdapat kemerahan pada lengan bawah kanan sepertiga ujung, diameter dua sentimeter.
- Terdapat kemerahan pada lengan atas kanan bagian sisi depan, tiga sentimeter kali empat sentimeter.
- Terdapat kemerahan pada lengan bawah kanan sepertiga ujung, diameter dua sentimeter.

**Anggota gerak
Bawah**

- Terdapat luka lecet pada siku tangan kiri, satu sentimeter kali dua sentimeter.
- Terdapat dua luka lecet pada lutut kanan, masing - masing berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter dan dua koma lima sentimeter kali tiga sentimeter.
- Terdapat kemerahan pada lutut kanan, tiga koma lima sentimeter kali dua sentimeter.
- Terdapat kemerahan pada lutut kiri, tiga sentimeter kali dua koma lima sentimeter

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 567/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat Kelamin : • Tidak dilakukan pemeriksaan
Anus : • Tidak dilakukan pemeriksaan

Menimbang, bahwa atas serangkaian tindakan Terdakwa semenjak Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban kemudian melakukan kekerasan berupa mencekik, memiting, membenturkan kepala ke tembok hingga pingsan / tidak sadarkan diri, kemudian Terdakwa melepas baju Saksi Korban hingga telanjang kemudian mengikat Saksi Korban menggunakan kain dan kabel, Majelis Hakim menilai bahwa serangkaian tindakan Terdakwa tersebut adalah dimaksudkan agar Saksi Korban tidak berdaya dan berada di bawah kekuasaan dari Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat melaksanakan keinginannya dalam memasuki rumah Saksi Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Saksi Korban dibawah kekuasaan Terdakwa karena tidak berdaya, maka atas tindakan Terdakwa yang memegang payudara Saksi Korban dengan meremas-remas payudara Saksi Korban menggunakan kedua tangan Terdakwa, adalah patut dikategorikan sebagai bentuk perbuatan seksual atau dengan kata lain perbuatan cabul, yang mana Terdakwa dipersidangan juga telah mengakui bahwa hal tersebut dilakukan karena Terdakwa nafsu melihat Saksi Korban yang telanjang;

Menimbang, bahwa di persidangan juga diketahui baik di antara Terdakwa dan Saksi Korban tidak terikat dalam suatu hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur "melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan" telah terbukti sehingga keseluruhan unsur juga dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 huruf b Undang-Undang No 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam pertama kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi pidana;

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 567/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, karena permohonan tersebut pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan hanya meminta keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena mengenai pemidanaan Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 6 huruf b Undang-Undang No 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan/atau pidana denda sebagai pidana pokok yang bersifat alternative kumulatif, yang mana berdasarkan penilaian Majelis Hakim atas fakta persidangan atas perbuatan diri Terdakwa maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda dengan besaran dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang No 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Bagian Kesebelas mengenai Pelaksanaan Putusan pasal 64 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (7), harus dipedomani oleh Penuntut Umum sebagai lembaga yang melaksanakan Putusan Pengadilan, yang mana dalam aturan tersebut memuat sistematika dalam hal apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, dalam jangka waktu 1 (satu) bulan yang dapat diperpanjang selama 1 (satu) bulan maka harta kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang oleh Jaksa untuk melunasi pidana denda sesuai dengan putusan pengadilan. Kemudian dalam hal harta kekayaan atau pendapatan Terpidana tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan maka Terdakwa akan dijatuhi

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 567/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara sebagai pengganti pidana denda, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 16 Undang-Undang No 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, mengatur bahwa selain pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya menurut ketentuan Undang-Undang, Hakim Wajib menetapkan besarnya Restitusi terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap pengaturan pasal tersebut, Majelis Hakim menilai oleh karena dalam tuntutan Penuntut Umum maupun dari pihak Korban selama pemeriksaan di persidangan tidak adanya diajukan permohonan Restitusi, sehingga Majelis Hakim dalam perkara ini tidak mengetahui dan tidak dapat menghitung kerugian materiil dan immaterial yang dialami oleh Saksi Korban, yang mana nantinya akan menjadi acuan bagi Majelis Hakim untuk menilai besaran / jumlah restitusi yang akan diberikan Pelaku kepada Saksi Korban atas kerugian yang dialaminya;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam Pasal 8 ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana telah menjelaskan bahwa dalam hal Korban tidak mengajukan permohonan restitusi, tidak menutup Hak bagi Korban untuk memperoleh restitusi yang dapat diajukan sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan atau setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah kalung Imitasi warna kuning emas;

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 567/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (Satu) bila pisau bergagang warna biru;
- 1 (Satu) buah Dompot warna hitam;
- 1 (Satu) buah kain sarung warna hijau;
- 1 (Satu) buah kain sarung bantal guling warna merah, kuning, biru;
- 1 (Satu) buah celana pendek warna abu-abu merah;
- 1 (Satu) buah seperai warna abu-abu coklat;
- 1 (Satu) buah kabel wayar warna biru putih dengan panjang 150 CM;
- 1 (Satu) buah baju daster warna biru putih dalam keadaan robek;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa sebagai tetangga dari Saksi Korban, sangat menciderai nilai-nilai social dan kesusilaan dalam kehidupan bermasyarakat;
- Terdakwa dan Saksi Korban belum ada perdamaian;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari tindak pidana yang digunakan untuk bermain judi dan memenuhi kebutuhan hidup;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 365 ayat (2) ke-1 dan ke-3 KUHP dan Pasal 6 huruf b Undang-Undang No 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Diki Agustiadi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan**" dan tindak pidana "**Perbuatan Seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum di luar perkawinan” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Kesatu dan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan denda sejumlah **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan denda tersebut tidak dibayar, maka Harta kekayaan atau pendapatan Terpidana disita dan dilelang oleh Jaksa untuk melunasi pidana denda, atau dalam hal harta kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan untuk mengganti denda, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah kalung Imitasi warna kuning emas;
- 1 (Satu) bila pisau bergagang warna biru;
- 1 (Satu) buah Dompot warna hitam;
- 1 (Satu) buah kain sarung warna hijau;
- 1 (Satu) buah kain sarung bantal guling warna merah, kuning, biru;
- 1 (Satu) buah celana pendek warna abu-abu merah;
- 1 (Satu) buah seperi warna abu-abu coklat;
- 1 (Satu) buah kabel wayar warna biru putih dengan panjang 150 CM;
- 1 (Satu) buah baju daster warna biru putih dalam keadaan robe;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari **Kamis, tanggal 25 Januari 2024** oleh kami, **Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ayu Melisa Manurung, S.H.** dan **Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Kristel Putri Regianna BR Pane, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh **Jonathan**

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 567/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijaya Manurung, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat
Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

AYU MELISA MANURUNG, S.H.

SISILIA DIAN JIWA YUSTISIA, S.H.

ISKANDAR DZULQORNAIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

KRISTEL PUTRI REGIANNA BR PANE, S.H., M.H.